



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYUGERITAN  
NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN  
HUKUM DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN  
PEKALONGAN**

**DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR  
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Perdesaan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;
  - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Kayugeritan tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KAYUGERITAN KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kayugeritan dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;
  2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kayugeritan melalui TP PKK Desa Kayugeritan; dan



3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kayugeritan
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat di Jalan Raya Karanganyar-Wonopringgo, Dukuh Kayunan Timur RT 002 RW 002 Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51182
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayugeritan  
Pada Tanggal : 28 Mei 2025



Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Kayugeritan  
Nomor : 11 Tahun 2025  
Tanggal : 28 Mei 2025

**PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KAYUGERITAN**

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	H. Abdul Manan	085601132461	Pedagang
2.	Dalal Muslimin	081548023327	Karyawan Swsta

